



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH

NOMOR : 41/HM.02.00/K.KN-08/VII/2022
NOMOR : 221/I.0/K/VII/2022

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini: Senin, 25 Juli 2022, bertempat di Sekretariat Bawaslu Mempawah, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Amiruddin, S.Pd
Jabatan : Ketua
Lembaga/Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
Alamat : Jalan Daeng Manambon Kuala Secapa, Mempawah Hilir

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Bawaslu Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ismail, S.Pd, M.Pd.I
Jabatan : Ketua
Lembaga/Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
Alamat : Jalan Gusti Sulung Lelanang, Mempawah Hilir

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

BAB I DASAR

HUKUM Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan berikut:

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian UU No. 10 Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
9. Permenristek DIKTI No.14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II Maksud dan

Tujuan Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan khususnya dalam Transformasi Pemberdayaan, Pemahaman, Pengetahuan, Partisipatif Masyarakat dan Mahasiswa dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3

1. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk bekerjasama dalam upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Pengabdian dan Penelitian Masyarakat dan Mahasiswa
2. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

BAB III RUANG

LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang dibawahini:

- a. Pengembangan Pengawasan Partisipatif
- b. Bidang Pendidikan
- c. Bidang penelitian;
- d. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Bidang Pengembangan Inovasi dan;
- f. Bidang lain Yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

BAB V BENTUK

KERJASAMA Pasal4

1. Bentuk Pengembangan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:
 - a. Edukasi, Pelatihan, Seminar dan Advokasi Masyarakat tentang Pengawasan Partisipatif
 - b. Pembuatan Kampanye Media Pengawasan Partisipatif
 - c. Pengembangan Media Sosial Bawaslu Mempawah
 - d. Pengembangan Pojok Pengawasan di Perpustakaan Kampus

Pasal 5

2. Bentuk Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:
 - a. Penelitian Lapangan
 - b. Analisa Hasil Penelitian
 - c. Ekspose Hasil Penelitian

Pasal 6

3. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:
 - a. Pengembangan Dosen
 - b. Magang Mahasiswa
 - c. Praktek Kerja Lapangan
 - d. KKN Tematik
4. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

1. PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA
 - b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Memperoleh materi dari narasumber yang telah ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Melaksanakan kegiatan bersama dalam pengawasan partisipatif, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK PERTAMA
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 Minggu sebelum dilaksanakan
 - b. Memberikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK KEDUA
 - c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
 - d. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 Minggu sebelum dilaksanakan
 - b. Memberikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK PERTAMA
 - c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
 - d. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VIII FORCE

MAJEURE Pasal 9

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawah dan mufakat.

BAB IX MONITORING DAN

EVALUASI Pasal 10

1. Monitoring dan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama dalam berbagai kegiatan dilakukan PARA PIHAK
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

BAB X JANGKA

WAKTU Pasal 11

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini.

BAB XI

PERSELISIHAN

Pasal 12

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi dari Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat dengan dilandasi semangat rasa persaudaraan PARA PIHAK.

BAB XII KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, Perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Mempawah

Pada Tanggal : 25 Juli 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah



Akhmad Amiruddin, S.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Mempawah



ismail, S.Pd.I., M.Pd.I